

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI TARI (TARI PONTANU) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Puspa Indah Sari¹, Sulwan Pusadan², Aifan³

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Email: indahpuspa067@gmail.com

Abstract

This study aims to determine how the legal protection of pontanu dance that has been registered as copyright. The type of research used is using empirical research legal methods, namely research with field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. Legal efforts that can be done by the creator to protect the copyright of dance works can be taken with preventive efforts and repressive efforts. Preventive efforts are efforts to prevent copyright infringement by recording / registration of a copyrighted work that has been realised. The creation registration letter can be used as evidence in the future. Recording can be done by submitting an application to the Directorate General of Intellectual Property Ministry of Law and Human Rights and if the application is accepted then the Ministry of Law and Human Rights will issue a letter of registration of the creation while repressive efforts are countermeasures against copyright infringement that can be done by litigation and non-litigation process.

Keywords : *Legal Protection, Dance Artwork, Copyright*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap tari pontanu yang sudah di daftarkan sebagai hak cipta. Jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode hukum penelitian empiris, yaitu penelitian dengan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta untuk melindungi hak cipta karya seni tari dapat ditempuh dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yaitu upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak cipta dengan melakukan pencatatan/pendaftaran terhadap suatu karya cipta yang telah diwujudkan secara nyata. Surat pendaftaran ciptaan tersebut bisa dijadikan alat bukti dikemudian hari. Pencatatan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dan bila permohonan diterima maka Menkumham akan menerbitkan surat pencatatan ciptaan tersebut sedangkan Upaya represif adalah upaya penanggulangan terhadap pelanggaran hak cipta yang dapat dilakukan dengan proses litigasi dan non litigasi.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Karya Seni Tari, Hak Cipta*

I. PENDAHULUAN

Kebudayaan Sulawesi Tengah dikenal dengan kaya akan tradisi dan keragaman suku bangsa, beberapa suku yang mendiami provinsi ini antara lain suku kaili, suku Bada, suku Pamona, Suku Tolaki, Suku Tontemboana dan masih banyak lagi. Masing-masing suku memiliki adat istiadat yang khas, mulai dari upacara adat, tarian tradisional, seni kerajinan, hingga makanan khas.¹

Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Menurut Edward B. Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat

¹ <https://wisatapalu.com/sejarah-dan-budaya-selawesi-tengah>, Diakses pada 13 November 2023.

istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang di dapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi kebudayaan yaitu sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.²

Salah satu budaya yang bisa kita lihat di Sulawesi Tengah yaitu pembuatan sarung tenun Donggala, dengan adanya kebudayaan tersebut maka timbullah sebuah ide garapan yang dibuat menjadi sebuah tarian tradisional. Indonesia memiliki berbagai corak hasil kesenian yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, hasil kesenian yang beragam yakni mencakup berbagai jenis yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni drama. Oleh karena itu pentingnya kita melindungi karya-karya tersebut dengan melakukan perlindungan hukum terhadap karya seni, salah satunya karya seni tari yang dimana karya-karya tersebut harus dilindungi dan dilestarikan,

Sulawesi Tengah memiliki beberapa karya seni tari yang memiliki ciri khas yang unik dan menarik serta tradisi yang menyangkut aspek kehidupan dan dipelihara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satunya Tari Pontanu yang berasal dari daerah Donggala Sulawesi Tengah. Daerah Donggala sendiri merupakan daerah yang sejak dahulu terkenal dengan produksi kain sarungnya yang khas serta memiliki motif dan warna yang indah, Dalam bahasa *Kaili* sarung Donggala biasa disebut *Buya Sabe*. Kain sarung donggala ini dulunya diproduksi dengan cara tradisional, yaitu dengan cara ditenun dan proses tenun ini biasa dilakukan oleh kaum perempuan, dari sinilah Tari Pontanu dibuat. Tarian ini diciptakan sebagai apresiasi terhadap para penenun sarung dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas akan kain sarung khas Donggala ini.³

Tari tradisional yang ada di Indonesia adalah tari koreografis yang mengalami perkembangan kulturasi atau disebut pewarisan budaya yang terbilang lama. Jenis tarian ini berfokus kepada kebiasaan yang sudah ada sejak dulu, seperti Tari Pontanu. Seni tari kreasi sebagai hasil kreatifitas seniman dan seni tari tradisional sebagai salah satu bentuk kebudayaan bangsa Indonesia dalam hubungannya dengan kepemilikan hak yang telah diatur di dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia merupakan sebagai salah satu bentuk penjaminan hukum terhadap kreatifitas para seniman untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu.

Wujud perlindungan ini merupakan kepentingan pemilik hak cipta, dalam hal ini adalah hak cipta atas karya seni tari baik secara individual maupun kelompok sebagai subjek hak. Karya seni tari di Indonesia memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing, salah satunya tari tradisional. Tari tradisional ini telah menjadi budaya bagi etnik tertentu dan identitas yang mampu menyatukan masyarakat.

Tari tradisional diikat oleh norma dan aturan-aturan adat dan tempat bernaungnya keberadaan tari tersebut, sehingga tarian tersebut tidak dapat dipisahkan dengan adat istiadat atau tradisi lainnya. Tari dapat dipahami secara aspek, bentuk dan teknik yang berkaitan dengan komposisinya dan teknik penarinya. Menurut Koentjoroningrat mengatakan bahwa tari adalah gerakan-gerakan dari seluruh anggota tubuh atau badan yang selaras dengan bunyi musik dan diatur oleh irama yang sesuai dengan maksud dan tujuan di dalam tari.⁴

Salah satu karya yang harus dilindungi yaitu karya seni tari, saat ini terdapat adanya masalah terhadap pihak yang menggunakan karya seni tari tersebut tanpa menyebutkan pencipta tarinya, bahkan sampai mengubah gerakan dari tari tersebut, yang dimana disetiap gerakan tari memiliki makna dan pesan yang terkandung didalam tari tersebut.

Oleh karena itu dengan adanya Undang- undang Hak Cipta ini kita mengetahui bagaimana agar karya-karya seni tari bisa dilindungi. Karya adalah sebuah hasil pemikiran kreatif seseorang yang tidak dapat dibatasi dan seseorang dapat berkarya secara bebas

² Nurnawati Hendra H, Agus Supriyadi, Memperhatikan Karakteristik Budaya Dalam Fenomena Kehidupan Bermasyarakat, Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 1 November 2020.

³ Wawancara Shaiful Bahri (Anak Dari Pencipta Tari), Pada Sabtu 4 November 2023. Di Kota Palu

⁴ Sellyana Pradewi, Wahyu Lestari, Eksistensi Tari Topak Abang Sebagai Tari Daerah Kabupaten Kendal, Jurnal Seni Tari, Juni 2012.

menurut imajinasi masing-masing. Karya seni tari adalah keseimbangan unsur gerak, irama dan rasa (wiraga, wirama, wirasa,) untuk ungkapan gagasan dan pesan dengan penunjang iringan dan ruang atau latar. Secara umum tari adalah gerakan berirama sebagai ungkapan jiwa manusia, tetapi dalam perkembangannya sejak masa lampau sampai sekarang merangkum segi-segi kehidupan manusia yang sangat kompleks.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta) menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut di atas. Seni tari adalah satu cabang dari seni pertunjukan yang mendapatkan perlindungan hukum oleh hak cipta. Hal ini dapat dilihat pengaturannya di dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Suata ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan selama bentuk nyata maka sudah terjadi perlindungan. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal dipengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Terdapat beberapa jenis tarian adat Sulawesi Tengah yang masing-masing memiliki ciri khas yang unik dan menarik. Tradisi yang menyangkut aspek kehidupan dipelihara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satunya Tari Pontanu yang berasal dari Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, yang dimana dalam Tari Pontanu ini menceritakan tentang aktivitas masyarakat donggala para penenun sarung tradisional di daerah Donggala, Sulawesi Tengah.

Pada tahun 1979 tari pontanu ini tercipta, tari pontanu diciptakan oleh Hasan M Bahasyuan. Hasan M Bahasyuan adalah seniman, budayawan dan juga pejuang budayawan Nasional Sulawesi Tengah. Banyak karya yang ia ciptakan semasa hidupnya dan setiap karya yang ia ciptakan memiliki spirit tradisi yang mempunyai warna dan corak tersendiri dan tak tercabut dari akar tradisi. Laila Bahasyuan adalah salah satu saudari dari Hasan Bahasyuan yang dimana kita ketahu bahwa Laila Bahasyuan adalah penata tari dari Hasan M. Bahasyuan.

Hasan M Bahasyuan memulai karir keseniannya sejak masih duduk dibangku Sekolah Rakyat (SR) pada tahun 1939 yang dimana saat itu beliau menjadi peniup suling pendek pada sebuah kelompok musik bambu di Parigi sekaligus tanah kelahirannya dan menjadi pemimpin kelompok musiknya. Pada tahun 1946 beliau bergabung dengan sebuah Kelompok Hawaian Band di Parigi sebagai vokalis pemain ukulele. Kemudian pada tahun 1947 beliau membentuk sebuah Orkes keroncong di Parigi yang diberi nama "Irama Seni", dalam kelompok Orkes Keroncong beliau menjadi Pimpinan Orkesnya sekaligus vokalis dan pemain Biola hingga 1963. Pada tahun 1965 Hasan M Bahasyuan pindah ke Kota Palu dan melanjutkan karirnya di Kota Palu menjadi pelatih sekaligus pimpinan sebuah band bernama "Nada Anda" yang kemudian berubah menjadi "Band Risela" hingga 1970.

Maraknya penetrasi Budaya Pop dan kesenian modern di Indonesia yang berakar pada Budaya Barat (Eropa dan amerika), yang menyebabkan tergusurnya kesenian dan tradisi lokal, maka dari itu Hasan M Bahasyuan melakukan eksplorasi dan menggali kembali kebudayaan dan kesenian masyarakat Sulawesi Tengah akan diekspresikan ke dalam bentuk komposisi musik dan tari. Pada tahun 1971 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah menunjuk beliau menjadi Pelatih Tari dan Pemimpin band Ananta. Pada tahun 1981 beliau memasuki masa pensiun dengan menduduki jabatan terakhir sebagai Kepala Urusan Pengelolaan Seni Bidang Kesenian Kanwil Depdikbud, Provinsi Sulawesi Tengah.

Hasan M Bahasyuan menciptakan karya musik/lagu sebanyak 51 lagu daerah Sulawesi

tengah dan karya Seni Tari sebanyak 33 Jenis Tari.⁵ Salah satu tari yang ia ciptakan yaitu tari pontanu yang dimana tari pontanu tersebut menceritakan tentang aktifitas masyarakat Donggala dengan menenun sarung tradisional yang biasa masyarakat sulawesi tengah menyebutnya dengan sarung Donggala atau Buya Sabe. Gerakan tarian pontanu ini menceritakan awal mulanya proses pembuatan sarung donggala, mulai dari memasukkan benang kedalam alat menenun hingga terbentuknya sebuah kain tenun sarung donggala, dari sinilah Tari Pontanu diciptakan. Tarian ini diciptakan sebagai apresiasi terhadap para penenun sarung dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas akan kain sarung khas Donggala ini.

Saat ini terdapat pihak-pihak yang menggunakan tarian tersebut bahkan tarian tersebut ditampilkan tanpa menyebutkan nama dari penciptanya dan mengubah gerakan tarian tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta tari, maka hal itu sudah termaksud dalam pelanggaran hak cipta dan disebut plagiasi karya milik seseorang. Tidak hanya mengubah gerakan tari bahkan pihak tersebut juga membuat jurnal sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sebuah gelar "*S3/Doktor*" dengan tidak menyebutkan siapa pencipta dari tari pontanu tersebut, sebagaimana yang kita ketahui bahwa jika suatau karya cipta seseorang yang digunakan tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pencipta karya maka hal tersebut sudah termaksud pelanggaran hak cipta yang dimana apabila terjadinya pelanggaran hak cipta maka akibat hukum yang dapat dilakukan yaitu penegakan hukum Hak Cipta dilakukan dengan dua jalur, yakni jalur keperdataan dan mengajukan gugatan perdata, jalur kriminalitas serta tuntutan pidana.

II.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian dengan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁶

Lokasi dalam penelitian yaitu di kantor Kementrian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) dan dirumah ahli waris dari pencipta tari yaitu Shaifudin Bahri serta dirumah saudara sekaligus penata tari dan penerus pencipta tari yaitu Laila M.Bahasyuan. Dalam penelitian ini fokus pada perlindungan hak cipta.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Tari Pontanu Yang Sudah Di Daftarkan Sebagai Hak Cipta.

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat "HKI" atau "HaKI", adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.⁷ Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Ini mendorong butuhnya penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum.⁸

Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari dua kategori, yaitu hak kekayaan industri (industrial property rights) dan hak cipta (copyrights). Hak kekayaan industrial terdiri dari

⁵ <https://timesindonesia.co.id/entertainment/449667/mengenang-hasan-bahasyuan-maestro-budaya-sulawesi-tengah>

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)

⁷ Wiwin W Windiantina Purgito, I Made Dermawan, Diah irianti Permanasari, Dauman, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Presfektif Hukum Dan Manfaat Bagi Masyarakat*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 1, No 1, Januari 2022.

⁸ Andrian Sutendi, S.H., M.H., *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Cipta Sinar Grafika, (2013) Hlm 114.

paten/paten sederhana, rahasia dagang, merek dagang, merek jasa, desain industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis, induksi asal dan kompetisi terselubung.⁹ Pada kelompok hak cipta dibedakan atas seni, sastra dan ilmu pengetahuan dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya adalah hak yang semata-mata hanya diperuntukkan bagi pencipta dan atau pemegang hak ciptanya dan karenanya tidak ada pihak lain yang dapat mengambil manfaat ekonomi tanpa izin terlebih dahulu dari pencipta dan atau dari pemegang hak ciptanya.

Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia merupakan salah satu faktor yang dapat merangsang terciptanya suatu karya seni di masyarakat maka dari itu suatu karya seni perlu dilindungi oleh negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Karya seni merupakan identitas diri suatu bangsa dimana pelanggaran berupa pemodifikasian suatu karya seni tari milik seseorang sangat merugikan penciptanya dan perlu mendapat sanksi yang tegas.

Untuk melindungi suatu ciptaan karya seni, khususnya karya seni tari yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu yang pertama, pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap mereka (Pencipta Karya Tari) yang sudah mendaftarkan hak cipta di Kementrian Hukum Dan Ham (KEMENKUM HAM), dikarenakan hak cipta tersebut merupakan suatu hak eksklusif yang dengan sendirinya muncul ketika suatu ciptaan telah terwujud.

Bagi yang belum mempunyai lisensi tersebut maka pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUH HAM) tidak ada tindakan apapun. Alasan yang kedua yaitu mereka yang tidak mendaftarkan karya tarinya dikarenakan di Kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai beberapa alasan yaitu : Proses pendaftarannya yang dianggap sulit dan berbelit-belit, mereka juga tidak mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran suatu karya seni tari, mahalnya biaya pendaftaran suatu karya dan bahkan mereka tidak mengetahui apa itu Haki, maka dari itu suatu karya seni tari merasa tidak dilindungi sepenuhnya oleh pemerintah. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi terhadap Haki secara terus menerus. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak, untuk melakukan tindakan dan mendapat manfaat atas objek ciptaan maupun memberi izin untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku, serta mencegah pihak lain yang tanpa sepengetahuan dan/atau izin pemilik hak untuk melakukan hal yang sama. Hak cipta terdiri atas Hak Ekonomi (economic rights) dan Hak Moral (moral rights). Hak Ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait sedangkan Hak Moral yaitu hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.¹¹

Perlindungan hak cipta adalah sebagai salah satu tujuan dari diterbitkannya seluruh peraturan hukum tentang hak cipta, termaksud konvensi internasional, oleh karena itu wajar perlindungan yang diberikan terhadap pengelolaan dari ciptaan asli kepada si pengelola, dengan memperhatikan hak si pencipta asli. Oleh karenanya si pengelola diharuskan pula

⁹ Muhammad Ahkam dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual Untuk Pemenuhan Inovasi* (Jakarta: PT. Indeks, 2008), Hlm 14.

¹⁰ Ita Susanti, NS Junaedi, *PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA (COPYRIGHT) DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR DI POLITEKNIK NEGERI BANDUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA*, Vol.5 No.2 September 2013.

¹¹ Dr. Ermansyah Djaja, S.H., M.kn, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinagrafika,

memprioritaskan kepentingan hukum pemegang hak cipta asli atau si penerima haknya. Jadi jika hendak menerjemahkan karya orang lain si penerjemah harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari si pemegang hak cipta aslinya.¹²

Pasal 58 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatakan, Jenis- jenis Karya Cipta yang Dilindungi a) Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain. b) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara diucapkan. c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. d) Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim. f) Seni rupa dengan segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan g) Arsitektur h) Peta i) Seni Batik j) Fotografi k) Sinematografi l) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.¹³

Seni tari merupakan karya seni atau ungkapan perasaan manusia yang disampaikan melalui media gerak yang berirama dan indah. Menurut Jazuli "Tari adalah bentuk gerak yang indah dan lahir dari tubuh yang bergerak dan berirama dan berjiwa sesuai dengan maksud dan tujuan gerak". Gerak tari merupakan ungkapan ekspresi atau perasaan manusia yang dituangkan dalam gerak yang indah, gerak suatu tari selalu melibatkan unsur anggota badan manusia dan gerak tari berfungsi sebagai media untuk mengomunikasikan maksud-maksud tertentu dari koreografer.¹⁴

Unsur-unsur di atas merupakan unsur dasar yang harus ada dan dikuasai oleh pelaku tari. Dengan memahami unsur-unsur tari tersebut, penampilan tari di atas panggung akan lebih hidup dan khidmat untuk ditonton.¹⁵

Seni tari juga sebagai salah satu unsur kebudayaan bangsa yang merupakan salah satu bentuk kesenian yang harus dijaga dan dilestarikan dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Seni tari yang memiliki gerak-gerak dan ciri khas dari masing-masing daerah yang diikuti oleh faktor-faktor penunjang sehingga terciptanya perbedaan-perbedaan tersebut, salah satunya pengaruh sosial, letak geografis, agama dan berbagai macam hal yang bersifat dominan.¹⁶

Karya seni tari mempunyai dua sifat yaitu tari yang bersifat komunal dan tari yang bersifat non komunal. Istilah komunal mengandung gagasan kesatuan hidup setempat atau suatu kelompok orang yang hidup bersama di suatu wilayah. Kesatuan hidup setempat merupakan kesatuan-kesatuan yang tidak semata-mata ada karena ikatan kekerabatan, tetapi karena ikatan tempat tinggal. Tari komunal pada intinya merupakan kesenian yang dimiliki oleh orang banyak atau suatu masyarakat dan ditujukan untuk kepentingan kolektif dari anggota masyarakat itu sendiri.

Tari komunal dapat diartikan sebagai tarian yang merupakan milik kolektif dari warga masyarakat kampung dan desa atau kelompok etnis, Fungsi utama tarian komunal pada umumnya untuk keperluan ritus spiritual, sosial, dan kultural dari masyarakat setempat, komunal merupakan ekspresi komunal, yakni perwujudan rasa kebersamaan. Tari yang bersifat komunal yaitu suatu karya tari yang tidak diketahui siapa pencipta tari tersebut, maka karya tari yang bersifat komunal tersebut dimiliki dan dilindungi oleh Masyarakat Adat.

Sedangkan karya tari yang bersifat non komunal yaitu karya tari yang diketahui siapa pencipta dan siapa pemilik dari tari tersebut, maka karya tari yang bersifat non komunal

¹² H. OK. Saidin,S.H., M.Hum, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA,(2007).

¹³ H. Fachruddin Razi, SH, *JENIS DAN PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIAKUI DAN DILINDUNGI DI INDONESIA*,

¹⁴ Janurul Aina, Taat Kurnita , Cut Zuriana, *BENTUK PENYAJIAN TARI LINGGANG MEUGANTOE DI SANGGAR RAMPOE BANDA ACEH*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik, Volume II, Nomor 2:161-167, Mei 2017.

¹⁵ <https://kumparan.com/kabar-harian/nilai-estetis-tari-pada-seni-tari-dan-unsur-yang-1x3eUpw4wV1/full> memengaruhinya-

¹⁶ Huldia Syahbuddin, Rahma, Selfiana Saenal, *ESTETIKA TARI PATTU'DU TOMMUANE DI KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE*,2021.

dilindungi oleh Hak Cipta. Karya cipta tari adalah ekspresi dari sebuah ide, bukan melindungi idenya, artinya yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai suatu ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.

Ciptaan atau karya cipta yang mendapat perlindungan hak cipta atau sebagai obyek dari hak cipta adalah ciptaan yang merupakan hasil proses penciptaan atas inspirasi, gagasan atau ide berdasarkan kreatifitas pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian pencipta dan dalam penguangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian (original) ciptaan seseorang yang bersifat pribadi, dalam bentuk yang khas, artinya karya tersebut harus telah selesai diwujudkan, sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca.

Hak Cipta khususnya seni tari Pontanu yaitu bentuk perlindungan hak cipta yang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menurut hukum hak cipta perlindungan hukum terhadap hasil karya seni tari diperoleh pencipta adalah secara otomatis artinya tanpa melalui proses pencatatan terlebih dahulu, begitu karya seni Tari pontanu itu sudah terwujud dalam bentuk nyata melalui publikasi maka perlindungan hukum telah terjadi.

Perlindungan Hukum Hak Cipta atas tari tradisional negara berupaya untuk Memberikan perlindungan hukum atas tari tradisional agar tidak terjadi penyalahgunaan atas Hak Cipta tari tradisional. Perlindungan hukum dan pelestarian tari tradisional dilakukan tidak hanya oleh negara (dalam hal ini pemerintah) tetapi juga oleh masyarakat, negara memberikan perlindungan dengan membuat peraturan yang mengatur ketentuann tersebut, yang terjadi dalam pasal 40 ayat 1 undang – undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014.¹⁷

Salah satu karya yang dilindungi yaitu karya cipta tari. Karya cipta tari adalah ekspresi dari sebuah ide, karya cipta tari yang dilindungi adalah bentuk nyata suatu ciptaan bukan masih berupa gagasan. Ciptaan atau karya cipta yang mendapat perlindungan hak cipta atau sebagai obyek dari hak cipta adalah ciptaan yang merupakan hasil proses penciptaan atas inspirasi, gagasan, dan ide berdasarkan kreatifitas pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian pencipta dan selama penguangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian (original) ciptaan seseorang yang bersifat pribadi, dalam bentuk yang khas dan karya tersebut harus dan telah selesai diwujudkan sehingga dapat dilihat, didengar dan dibaca.¹⁸ Karya seni tari di Indonesia memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing salah satunya tari tradisional yang sampai saat ini masih ada dan masih terjaga.

Salah satu tari tradisional yang ada di Sulawesi Tengah yaitu tari pontanu. Tari Pontanu diciptakan pada tahun 1979, tari pontanu ini diciptakan oleh Hasan M. Bahasyuan. Tari Pontanu berasal dari bahasa kaili yang artinya “Menenun”, Tarian Pontanu ini menceritakan tentang aktifitas para wanita donggala yang membuat kain tenun tradisional khas donggala. Dahulu aktifitas sehari-hari masyarakat donggala yaitu bertenun maka pencipta tari Hasan M. Bahasyuan terinspirasi membuat tari tersebut yang dimana tarian tersebut bernama Tari Pontanu yang artinya “Menenun”.

Daerah Donggala sendiri sejak dulu merupakan daerah yang terkenal dengan produksi kain sarungnya yang khas serta memiliki motif warna yang indah. Kain sarung ini dahulunya masih diproduksi dengan cara tradisional, yaitu dengan cara ditenun dan proses tenunnya dilakukan oleh kaum wanita. Tari Pontanu dapat di maknai sebagai wujud apresiasi terhadap para penenun sarung di Daerah Donggala Sulawesi Tengah, selain itu tarian ini juga sebagai media untuk memperkenalkan kain khas Donggala pada masyarakat luas.

Tari Pontanu adalah salah satu karya tari yang diciptkan oleh Hasan M.Bahasyuan. Tari pontanu ini diciptakan karena terinspirasi oleh masyarakat Donggala yang sejak dahulu

¹⁷ Muhammad Yusuf Ibrahim, PERLINDUNGAN HAK CIPTA TARI TRADISIONAL BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

¹⁸ Sulistijono, Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Tari Jaipong Di Wilayah Jawa Bara, Vol. 26 No. 4, Oktober – Desember 2020.

aktifitas mereka sehari-hari yaitu bertenun. Tari pontanu ini bersifat non komunal karena tari tersebut memiliki pencipta dan diketahui siapa pencipta dari tari pontanu tersebut maka tari pontanu ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Selain tari pontanu masih banyak lagi karya tari yang diciptakan oleh Hasan M. Bahasyuan diantaranya yaitu :

1. Tari Peulucinde
2. Tari Jeping
3. Tari Petik Cengkeh
4. Tari Motaro
5. Tari Poveba

Tari Pontanu ini sejak mulai diciptakan dan sampai saat ini masih dipelajari oleh grup-grup tari di sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Tengah bahkan tari pontanu ini pernah diperkenalkan pada masyarakat luas di Taman Mini Indonesia Indah di Kota Jakarta sebagai wakil tari daerah dari Sulawesi Tengah dan tari pontanu ini juga sudah pernah di tampilkan di Ujung Pandang atau biasa dikenal dengan Kota Makassar, Tari Pontanu ini merupakan salah satu Tari Hiburan yang ada di Sulawesi Tengah.

Tari Pontanu ditarikan oleh 4 penari, Tari pontanu ini memiliki 12 gerakan tari yaitu mulai dari gerakan “Menghormat” yang disebut dalam bahasa kaili yaitu “Netabe” sampai gerakan terakhir yaitu gerakan “Menenun” yang disebut dalam bahasa kaili yaitu “Nontanu.

Tari pontanu memiliki 12 gerakan yang dimana disetiap gerakan memiliki makna, adapun gerakannya yaitu :

1. Gerakan yang pertama yaitu gerakan mengangkat kedua tangan keatas sebelah telinga yang artinya sebagai ungkapan rasa hormat.
2. Gerakan yang ke dua yaitu proses penggulungan benang yang nantinya akan diberi warna.
3. Gerakan ke 3 yaitu menarik benang.
4. Gerakan ke empat yaitu gerakan yang biasa disebut perekat gunanya untuk mengambil kembali posisi perpindahan tempat untuk ke pola gerakan berikutnya.
5. Gerakan ke lima yaitu gerakan mencuci benang.
6. Gerakan ke enam yaitu gerakan menjemur benang.
7. Gerakan ke tujuh yaitu gerakan memberikan warna pada benang.
8. Gerakan ke delapan yaitu menggulung benang yang telah diberi warna.
9. Gerakan ke sembilan yaitu gerakan perekat untuk berpindah posisi dan memulai gerakan baru.
10. Gerakan ke sepuluh yaitu gerakan memasukkan benang kedalam alat tenun.
11. Gerakan ke sebelas yaitu gerakan menarik benang atau proses sedang dikerjakannya sebuah sarung dialat tenun.
12. Gerakan ke dua belas yaitu gerakan mengambil sarung dari balik baju untuk memperlihatkan hasil dari tenun tersebut.

Pakaian yang dikenakan pada tari pontanu yaitu dengan menggunakan “Baju nggembe” yaitu (Baju Besar khas kaili), “Buya Sabe” yaitu (Kain sutera khas Donggala), “Geno” yaitu (Kalung), “Dali toroe” yaitu (Anting-anting panjang), “Pontondate” yaitu (Gelang panjang), “Lola” yaitu (Gelang kecil), “Pende” yaitu (Pending). Alat peraga yang digunakan yaitu Buya sabe atau Sarung Donggala dan alat pengiring/alat musik yang digunakan yaitu 1 set kakula.¹⁹

Tari pontanu merupakan salah satu tari tradisional khas sulawesi tengah yang dimana tarian ini menceritakan sekaligus memperkenalkan salah satu ciri khas yang ada di sulawesi tengah yaitu proses penenunan sarung tenun khas donggala melalui gerakan dari tari pontanu. Saat ini dengan ditemukan adanya pihak yang memodifikasi gerakan dari tari pontanu tersebut, bahkan pihak yang memodifikasi gerakan tari pontanu tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta maka dalam Undang-undang Hak Cipta hal tersebut sudah termaksud dalam pelanggaran hak cipta.

Dalam sebuah tarian yang diciptakan oleh seorang seniman tari (pencipta tari) dengan

¹⁹ Wawancara Shaifudin Bahri (Anak dari pencipta tari pontanu), Pada Kamis 2 Mei 2024.

mengungkapkan ekspresi dan kreatifitasnya dalam suatu bentuk nyata dan tentunya setiap seniman tari memiliki ciri khas dari masing-masing gerakannya. Berdasarkan pasal 44 undang-undang Nomor 28 tahun 2014 menyatakan bahwa “ Baik seluruhnya maupun sebagian yang substansinya untuk penggunaan, pengambilan, pengadaan, dan pengubahan suatu ciptaan dikatakan suatu pelanggaran. Mengubah suatu gerakan dalam tarian tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta termaksud pelanggaran hak cipta, karena hal tersebut sudah termaksud memodifikasi atau mengubah gerakan tari yang dimana sudah melanggar hak moral dari tari tersebut.

Pada kasus yang terjadi adanya pihak yang mengubah gerakan atau memodifikasi tari pontanu maka hal tersebut menyatakan bahwa benar adanya perubahan dari gerakakan tari pontanu yang di tampilkan pihak tersebut diakun youtube miliknya, bahwa ada beberapa gerakan dari tari pontanu tersebut diubah dan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta tari pontanu yang dimana dalam undang-undang hak cipta sudah termaksud pelanggaran hak cipta.²⁰

Memodifikasi gerakan atau mengubah gerak termaksud melanggar hak moral sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 4 Undang-undang No 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat pada secara abadi pada diri pencipta. Maka dalam pasal 5 ayat 1 a,b,c,d, dan e undang-undang No 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa a.) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaan untuk umum, b.) Menggunakan nama aslinya atau nama samarannya, c.) Mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat, d.) Mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan e.) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Dengan adanya kasus yang memodifikasi gerakan tari pontanu bahwa pihak tersebut benar merubah atau memodifikasi beberapa gerakan dalam tarian pontanu dan sudah termaksud dalam pelanggaran hukum, dengan adanya perubahan pada gerak tersebut maka hal tersebut sudah termaksud dalam melanggar hak cipta dan hak moral.²¹

Masa perlindungan tersebut diberikan tanpa adanya batasan waktu sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014. Hak moral yang terdapat dalam hak cipta bertujuan untuk memberikan kepastian kepada pencipta karya yang merupakan pemegang hak cipta agar mampu untuk mengendalikan presentasi dan modifikasi terhadap karya ciptaannya. Modifikasi karya cipta dalam UU No.28 Tahun 2014 diperbolehkan dan dilindungi apabila karya adaptasi tersebut memenuhi unsur modifikasi dan mendapat izin lisensi dari pemilik karya cipta yang asli. Jika terdapat bukti bahwa modifikasi yang dilakukan tidak mendapat izin lisensi maka hal tersebut termasuk kedalam penggandaan suatu karya cipta dan dapat diberikan sanksi sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pada Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan: “Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk (e) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”. Yang dimaksud dengan modifikasi ciptaan adalah pengubahan atas ciptaan. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Modifikasi sebuah karya yang dilakukan tanpa izin dapat termasuk kedalam penggandaan suatu karya cipta. Penggandaan suatu karya cipta yang dilakukan tanpa izin dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 113 ayat 3 yang berbunyi: “Setiap

²⁰ Wawancara Saiful Bahri (Anak dari Pencipta tari) pada 2 Mei 2024, dan Laila Bahasyuan Penata Tari sekaligus adik dari Hasan M.Bahasyuan pada 7 february 2024.

²¹ Wawancara pak Herry (Bagian Kementrian Hukum Dan Ham), pada 19 April 2024, Di Kantor Kementrian Hukum Dan Ham Kota Palu.

Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²²

Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Hak Moral dalam hal ini sebagai pencipta melarang atau memberi izin kepada pihak lain untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pencipta pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama alias atau nama samaran, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan serta mempertahankan haknya, apabila terjadi distorsi ciptaan, menghilangkan sebagian ciptaan, memodifikasi ciptaan, atau hal-hal yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya.²³

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 3 Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan pengandaan dan penggunaan secara komersial ciptaan. Para pelaku pelanggaran hak cipta digolongkan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan dalam pasal 113 ayat (1),(2),(3), dan (4) UUHC.

Pada dasarnya hak ekonomi selalu memiliki nilai ekonomis, yaitu hak untuk memperbanyak atau menggandakan, mempublikasikan hasil ciptaannya. Di sisi lain juga bersifat tunggal atau manunggal, diantaranya hak untuk mencantumkan ciptaannya dan hak untuk mengubah atau memodifikasi hasil ciptaannya. Hak ekonomi, perlindungannya diberikan selama hidup pencipta dan ini berlangsung selama rentang waktu 70 tahun setelah pencipta meninggal, terhitung 1 Januari untuk tahun berikutnya. Untuk hak ekonomi milik badan hukum, aspek perlindungannya berlaku dalam rentang waktu lima puluh tahun sejak pertama kali hak cipta itu diumumkan atau dipublikasikan.²⁴

Hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada ditangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluru hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Hak ekonomi yang dialihkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama.²⁵

Pada perlindungan Hak Cipta dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang Hak Cipta apabila terjadi pelanggaran terhadap hak moral pencipta. Prinsip keadilan dalam hak moral ini terkandung tiga prinsip didalamnya yaitu: prinsip keseimbangan, prinsip kesederajatan dan prinsip ketaatan hukum. Yang termasuk dalam hak moral adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk menuntut kepada pemegang Hak Cipta sehingga nama pencipta tetap dicantumkan pada ciptaan atau penemuannya.
2. Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan atau penemuan tanpa persetujuan pencipta, penemu, atau ahliwarisnya.

²² Taupiqqurrahman, Alivia Putri Aina, Syamsul Hadi, PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERKAIT PELANGGARAN MODIFIKASI KARYA CIPTAAN ASING YANG DILAKUKAN TANPA IZIN DI INDONESIA, SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 4, NO. 1, 2021

²³ Wendelina Ernatudera, Arief Syahrul Alam, Andy Usmina Wijaya, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1 No. 2, September 2023.

²⁴ Rico Daniel, PERLINDUNGAN HAK EKONOMI DAN HAK MORAL ATAS KARYA CIPTA DI BIDANG FOTOGRAFI TERKAIT DOKTER SEBAGAI MODEL IKLAN RUMAH SAKIT (STUDI PUTUSAN NOMOR 262K/PDT.SUS-HKI/2016), Volume 3 Nomor 1, Juli 2020.

²⁵ Sudjana, Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Prespektif Hak Asasi Manusi (Limitations On Intellectual Property Protection (Copyright) in the Perspective of Human Rights), Jurnal HAM Vol 10, Nomor 1, Juli 2019.

3. Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaan atau temuan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.²⁶

Pelanggaran yang biasa terjadi hanya menyangkut Hak Atribusi yaitu tidak menyebutkan atau tidak mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya. Sedangkan pelanggaran yang lebih serius yaitu melakukan modifikasi atau perubahan pada ciptaan atau memalsukan identitas pencipta maka pelanggaran seperti ini layak untuk diperkarakan ke pengadilan.²⁷

Hak cipta kini menjadi satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena adanya pihak-pihak yang mengubah atau memodifikasi tari tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pencipta maka semua seniman berhak untuk mendapat perlindungan karya yang mereka ciptakan, salah satunya adalah hak cipta pada seni tari. Masih banyak seniman tari yang kurang memahami mengenai apa itu hak cipta, bagaimana caranya untuk mendapatkan hak cipta, serta tolok ukur penentuan hak cipta pada seni tari.

Hak cipta atas EBT dipegang oleh negara dengan pengertian bahwa seni tari tersebut kepemilikannya bersifat komunal atau yang disebut dengan Kekayaan Intelektual Komunal. Sedangkan, seni tari sebagai karya cipta baru atau kontemporer, merupakan suatu ciptaan yang bersifat personal atau dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang yang membuat ciptaan seni tari tersebut.

Pelindungan hukum hak cipta bersifat otomatis yaitu sejak pertama kali ciptaan tersebut diwujudkan atau dipublikasikan pertama kali, maka sudah mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu kewajiban bagi pencipta adalah mendokumentasikan kapan ciptaan tersebut pertama kali di publikasikan. Dengan adanya pencatatan ciptaan sebagaimana diatur dalam undang-undang hak cipta merupakan bukti awal kepemilikan atas suatu ciptaan yang dapat dihasilkan atau sebagai bentuk pendokumentasian atas kepemilikan ciptaan seni tari yang dihasilkan oleh pencipta. Ciptaan yang demikian perlindungannya seumur hidup penciptanya ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sedangkan untuk seni tari yang merupakan modifikasi ekspresi budaya tradisional perlindungannya 50 tahun sejak pertama kali diumumkan atau dipublikasikan,”

Dengan banyaknya pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia, maka menyebabkan adanya kesan bahwa hasil karya tersebut tidak dihargai. Penegakan hukum hak cipta belum dilakukan secara maksimal dimana putusan-putusan pengadilan yang seakan akan tidak menyentuh pelanggaran hak cipta. Penegakan hukum hak cipta di Indonesia menggunakan sistem hukum perdata yang dimana dalam hukum perdata terdapat hukum kekayaan intelektual yang diatur tentang penetapan sementara oleh Pengadilan Niaga yang pengaturannya terdapat pada pasal 106-109 Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Sebagai sebuah hak kebendaan, yakni benda immaterial, maka hak cipta dapat beralih dan dialihkan Menurut Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta “Peralihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).” Pelanggaran terhadap hak moral memberikan kedudukan hukum (legal standing) bagi pencipta untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran hak moral melalui mekanisme hukum.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penyelesaian sengketa pelanggaran hak moral dari sebuah karya cipta dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni “Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau

²⁶Muhammad Yusuf Ibrahim, PERLINDUNGAN HAK CIPTA TARITRADISIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

²⁷Dr. Henry Soelistyo, SH. LL.M, HAK CIPTA TANPA HAK MORAL, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

pengadilan.” Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa yakni lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

IV.PENUTUP

Kesimpulan

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta untuk melindungi hak cipta karya seni tari dapat ditempuh dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yaitu upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak cipta dengan melakukan pencatatan/pendaftaran terhadap suatu karya cipta yang telah diwujudkan secara nyata. Surat pendaftaran ciptaan tersebut bisa dijadikan alat bukti dikemudian hari. Pencatatan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dan bila permohonan diterima maka Menkumham akan menerbitkan surat pencatatan ciptaan tersebut sedangkan Upaya represif adalah upaya penanggulangan terhadap pelanggaran hak cipta yang dapat dilakukan dengan proses litigasi dan non litigasi.

Saran

Pencipta atau pemegang hak cipta berhak memperjuangkan haknya apabila terjadi pelanggaran atas ciptaanya. Penyelesaian melalui jalur litigasi dilakukan di pengadilan dengan mengajukan gugatan terhadap pelanggaran hak moral. Pengadilan yang berwenang dalam mengadili sengketa tersebut adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrian Sutend,S.H.,M.H.,Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Cipta Sinar Grafika,(2013).
Andrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010.
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
Dr. Henry Soelistyo, SH. LL.M, HAK CIPTA TANPA HAK MORAL, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, (Bandung : PT Alumi, 2009), halaman 29. Saidin, H.OK. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
H. OK. Saidin,S.H., M.Hum, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA,(2007).
Khoirul Hidayah S.H.,M.H,Hukum Hak Kekayaan Intelektual,Malang: Setara Press, 2017.
Muhammad Ahkam dan Suprapedi, pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Pemenuhan Inovasi (Jakarta: PT. Indeks,2008).
Muhammad Djumahana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
Saidin,H.OK, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,Jakarta : Rajawali Pers,2010.

Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019.

Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan (Jakarta : Akademika Pressindo, 2002)*.

Taupiqqurrahman, Alivia Putri Aina, Syamsul Hadi, *PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERKAIT PELANGGARAN MODIFIKASI KARYA CIPTAAN ASING YANG DILAKUKAN TANPA IZIN DI INDONESIA, SUPREMASI JURNAL HUKUM VOL. 4, NO. 1, 2021*.

Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009)*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Jurnal

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, *PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PELANGGARAN MORAL DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN HAK CIPTA*.

Dewa Gede Sudika Mangku, *Perlindung Hukum Terhadap Tari Tradisional Sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Vol. 9 No. 1 Februari, 2021*.

Dr. Ermansyah Djaja, S.H., M,kn, *Hukum Kekayaan Intelektual, Sinargrafika*.

Dyah Permata Budi Asri, *Implementasi Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Kabupaten Sleman, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law, Vol 23 October 2016*.

Egi Reksa Saputra, Fahmi, Yusuf Daeng, *Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Vol 6 No.3 Tahun 2022*.

Huldia Syahbuddin, Rahma, Selfiana Saenal, *ESTETIKA TARI PATTU'DU TOMMUANE DI KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE, 2021*.

IGusti Agung Istri Prasasti Dewi, *Fakultas Hukum Universitas Udayana, PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TARI BARONG API DESA SINGAPADU KABUPATEN GIANYAR, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 2 Tahun 2022, hlm. 299-308*

Ita Susanti, NS Junaedi, *PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA (COPYRIGHT) DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR DI POLITEKNIK NEGERI BANDUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA, Vol.5 No.2 September 2013*.

Janurul Aina, Taat Kurnita , Cut Zuriana, *BENTUK PENYAJIAN TARI LINGGANG MEUGANTOE DI SANGGAR RAMPOE BANDA ACEH, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik, Volume II, Nomor 2:161-167, Mei 2017*

Muhammad Yusuf Ibrahim, *PERLINDUNGAN HAK CIPTA TARI TRADISIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA*.

Nurnawati Hendra H, Agus Supriyadi, *Memperhatikan karakteristik Budaya Alam Fenomena Kehidupan Masyarakat, Jurnal Ka jian dan Penelitian Hukum, 1 November 2020*.

Rico Daniel, *PERLINDUNGAN HAK EKONOMI DAN HAK MORAL ATAS KARYA CIPTA DI BIDANG FOTOGRAFI TERKAIT DOKTER SEBAGAI MODEL IKLAN RUMAH SAKIT (STUDI PUTUSAN NOMOR 262K/PDT.SUS-HKI/2016), Volume 3 Nomor 1, Juli 2020*.

Sellyana Pradewi, Wahyu Lestar, *Eksistensi Tari Opak Abang Sebagai Tari Daerah Kabupaten Kendal, Jurnal Seni Tari, Juni 2012*.

Sudjana, *Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Prespektif Hak Asasi Manusi (Limitations On Intellectual Property Protection (Copyright) in the Perspective of Human Rights), Jurnal HAM Vol 10, Nomor 1, Juli 2019*.

Sulasi Rongiyati, *Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional, n.d, Vol 2, No 2 November 2011*.

Sulistijono, *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Kerya Cipta Tari Jaipong Di Wilayah Jawa Bara, Vol. 26 No. 4, Oktober – Desember 2020*.

Takdir, Perlindungan dan Pengalihan Atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak cipta), Jurnal Muamalah Vol V No 2 (2015).

Wendelina Ernatudera, Arief Syahrul Alam, Andy Usmina Wijaya, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1 No. 2, September 2023.

Wiwin W Windiantina, Purgito, I Made Dermawan, Diah Irianti Permanasari, Dauman, Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Dan Manfaatnya Bagi Masyarakat, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 1, No 1, Januari 2022.

Zulvia Makka, Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Terkait (Neighbouring Rights), Vol. 3 No.1 Juni 2019.

Internet

<https://siplawfirm.id/hak-terkait-pada-hak-ciptat/?lang=id#:~:text=Hak%20ekonomi%20yang%20dimiliki%20produser,tanpa%20kabel%20yang%20dapat%20diakses>

[2 Macam Pakaian Adat Suku Kaili \(fitinline.com\)](#)

[Tari Pontanu Sulawesi Tengah - YouTube](#)

<https://wisatapalu.com/sejarah-dan-budaya-sulawesi-tengah,Diakses>

<https://jambi.kemenkumham.go.id/layanan publik/pelayanan-hukum-umum/panduan-kekayaanintelektual#:~:text=Kekayaan%20intelektual%20dibagi%20menjadi%20dua,Desain%20Tata%20Letak%20Sirkuit%20Terpadu>.

<https://timesindonesia.co.id/entertainment/449667/mengenang-hasan-bahasyuan-maestro-budaya-sulawesi-tengah>.

<https://kumparan.com/kabar-harian/nilai-estetis-tari-pada-seni-tari-dan-unsur-yang-memengaruhinya-1x3eUpw4wV1/full>

<https://kumparan.com/ragam-info/3-unsur-utama-dalam-tari-apa-saja-21HDpXI7hzX/full>